

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MENGHINDARI KREDIT MACET**

(Studi Kasus Pada Bank X)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Septi Ayu Ningtyas

NIM. 115020101111017



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2015

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGHINDARI
KREDIT MACET**

(Studi Kasus Pada Bank X)


Yang disusun oleh :

Nama : Septi Ayu Ningtyas
NIM : 115020101111017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 April 2015.

Malang, 22 April 2015

Dosen Pembimbing,



Tyas Danarti Hascaryani, SE., ME.

NIP. 19750514 199903 2 001

**Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Menghindari Kredit Macet
(Studi Kasus Pada Bank X)**

Septi Ayu Ningtyas

Tyas Danarti Hascaryani, SE., ME.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Email: sep_septi_sep@yahoo.com

ABSTRACT

Regulation of Indonesia Bank 14/22/PBI/2012 explains that all of general bank enlarge the distribution of credit for micro sector business, minor, and medium. However, when the numbers of credit distribution bank persero increases, the risks of non performing loan also increases. So it's known that the risks of non performing loan are hard constraints which are always faced by banks in distributing credit. In distribution of credit, banks have to apply lending procedures which have been assigned about analysis and consideration to decide the candidate debtors' worthiness. The purpose of this research is to find out and analyze the regulations and the reality of lending procedures which is applied by bank X. It is also to comprehend and explain the right lending procedures to avoid non performing loan which should be applied by bank X.

The research method which is used is qualitative research by using case study of object approach. Techniques of collecting the data in this research are using interviewing, observing, and documenting. Informants for this research are people who are related in loan process. From the research result, it is known that lending procedures which begin from credit applying, credit disbursement until controlling credit still bring out non performing loan. So, within completion of lending procedures, it can decrease non performing loan.

Keywords: Lending procedure, Non performing loan

A. LATAR BELAKANG

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan selain berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan likuiditas juga berfungsi untuk menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan likuiditas dalam bentuk kredit. Kredit merupakan kegiatan operasional terpenting dalam menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 yang menyatakan agar keseluruhan bank umum memperbesar penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Akan tetapi pada kenyataannya, resiko kerugian sebagian besar juga bersumber pada penyaluran kredit, karena tidak semua debitur mampu mengembalikan kredit yang telah dipinjamnya.

Peneliti disini melakukan penelitian pada bank X. Mengingat bank X mempunyai misi yang mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Peneliti disini melakukan penelitian pada bank X, dikarenakan jenis kredit yang ditawarkan di bank X merupakan jenis kredit untuk usaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah. Dapat dibuktikan pada grafik di bawah ini, ketika jumlah penyaluran kredit pada bank persero meningkat, maka resiko terhadap kredit macet juga meningkat.


Gambar 1: Jumlah Penyaluran Kredit Bank Persero (miliar rupiah) Pada Bulan Januari-Agustus 2014



Sumber: Bank Indonesia, 2014

Berdasarkan grafik di atas, jumlah penyaluran kredit bank persero cenderung mengalami kenaikan dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2014, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia pada 14/22/PBI/2012.

Gambar 2: Prosentase Kredit Macet Bank Persero Pada Bulan Januari-Agustus 2014



Sumber: Bank Indonesia, 2014

Berdasarkan grafik di atas, prosentase kredit macet pada bank persero secara terus menerus mengalami kenaikan dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2014. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ketika jumlah penyaluran kredit ditingkatkan maka jumlah kredit macet juga mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa resiko terhadap kredit macet merupakan kendala yang cukup berat yang selalu dihadapi oleh bank persero dalam menyalurkan kredit untuk UMKM. Pengembalian kredit tepat waktu merupakan salah satu tujuan bank sebagai lembaga keuangan dalam upaya menghindari terjadinya kredit macet.

Dalam menyalurkan kredit diperlukan suatu prosedur. Prosedur merupakan barisan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah, sebagai barisan pertahanan kedua menuntut kejelasan dalam penyajian atau penyusunan karena apabila tidak jelas maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas (Suhardjono, 2003:261). Dalam menyalurkan kredit, pihak bank harus menerapkan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pihak bank menerapkan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan, misalnya karena adanya hubungan khusus dalam penyaluran kredit.

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengambil judul: "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Menghindari Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank X)".

B. TINJAUAN PUSTAKA

Peran Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi sebagai perantara keuangan dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Secara spesifik, fungsi bank (Budi dan Triandaru, 2006) dibedakan menjadi 3, diantaranya: *agent of trust*, dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. *Agent of development*, kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk memperlancar kegiatan perekonomian di sektor riil. *Agent of services*, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Kredit Dalam Menumbuhkembangkan Usaha Masyarakat

Dalam menjalankan suatu usaha tentunya diharapkan adanya perkembangan usaha yang terus mengalami peningkatan di setiap periode. Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 yang menyatakan agar keseluruhan bank umum memperbesar penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit yang diberikan bank dalam menumbuhkembangkan usaha masyarakat, akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Sehingga dapat mereduksi pengangguran dan memperkecil permasalahan ekonomi Indonesia yaitu kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa penyaluran kredit perbankan turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Debitur yang meminjam dana kredit kepada bank mempunyai kategori yang berbeda-beda. Kategori ini menunjukkan gambaran dari keadaan debitur dalam mengembalikan kredit beserta bunga yang dibebankan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR, seluruh kredit diklasifikasikan berdasarkan lama jangka waktu pemenuhan ketepatan pembayaran pokok pinjaman menjadi lima golongan, yaitu: kredit lancar adalah kredit yang pembayarannya tepat waktu, kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang mengalami penunggakan pengembalian selama 1 hari sampai dengan 90 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan, kredit diragukan adalah kredit yang mengalami penunggakan pengembalian selama 91 hari sampai dengan 180 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan, kredit lancar adalah kredit yang mengalami penunggakan pengembalian selama 180 hari sampai dengan 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan, kredit macet adalah kredit yang mengalami penunggakan pengembalian selama lebih dari 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan.

Asimetri Informasi

Dalam mengambil suatu keputusan pemberian kredit, pastinya tidak akan terlepas dari resiko atau ketidakpastian yang muncul. Ketidakpastian bisa muncul karena adanya asimetri informasi antara dua pelaku ekonomi yang melakukan transaksi yaitu antara debitur dengan pihak bank. Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak bank sebagai pemberi kredit dengan debitur sebagai penerima kredit. Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu: *adverse selection*, para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar dan *moral hazard*, manajer melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham maupun pemberi pinjaman dan secara etika atau norma hal tersebut tidak layak untuk dilakukan.

Prosedur Pemberian Kredit Secara Umum

Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Prosedur pemberian kredit diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. Oleh karena itu, prosedur yang diterapkan dituntut dari segi kejelasan dalam penyajian dan penyusunan,

apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas, maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen (Bastian et al., 2006).

Permohonan Kredit

Untuk memperoleh kredit, calon debitur diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit pada tahap awal yang harus ditangani oleh pihak bank (Suyatno et al., 1991:64), yaitu:

1. Tahap permohonan kredit: Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya, permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan.
2. Berkas permohonan kredit: Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah, daftar isian yang disediakan oleh bank dan diisi secara lengkap oleh nasabah, daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.
3. Pencatatan, setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam *register* khusus yang disediakan.
4. Kelengkapan dan berkas permohonan, permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5. Formulir daftar isian permohonan kredit, bank menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca, daftar rugi atau laba.

Keputusan Pemberian Kredit

Menurut Suhardjono (2003:195) proses pemberian keputusan kredit dibagi ke dalam empat tahapan, diantaranya:

1. Tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit, yang terdiri dari kegiatan prakarsa permohonan kredit, kegiatan analisa dan evaluasi kredit, perhitungan kebutuhan kredit, pembagian resiko kredit, negosiasi kredit.
2. Tahapan pemberian rekomendasi kredit, dimana pejabat perekomendasi dapat meminta kelengkapan data dan analisa lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa kredit.
3. Tahapan putusan kredit, dimana pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus kredit yang diberikan kewenangan untuk memutus kredit.
4. Tahapan persetujuan pencairan kredit, dimana pencairan kredit dapat dilakukan setelah intruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Prinsip Pemberian Kredit 5C

Sebelum menyalurkan kredit, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang disalurkan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit dengan menggunakan analisis 5C (Firdaus dan Ariyanti, 2011) sebagai berikut:

1. *Character*, bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
2. *Capacity*, pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam, kemampuan ini yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.

3. *Capital*, menyangkut mengenai berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam.
4. *Collateral*, harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.
5. *Condition*, bank harus mengetahui keadaan ekonomi di masa sekarang yang dapat berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan prospeknya di masa mendatang.

Prinsip Pemberian Kredit 7P

Penilaian kredit, tidak hanya menggunakan analisis 5C, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis 7P. Penilaian kredit dengan menggunakan analisis 7P (Kasmir, 2004) sebagai berikut:

1. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.
2. *Party*, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
3. *Purpose*, mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*, menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil.
6. *Profitability*, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection*, mengupayakan agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, seperti jaminan barang atau jaminan asuransi.

Prinsip Pemberian Kredit 3R

Penilaian kredit juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis 3R (Firdaus dan Ariyanti, 2011) sebagai berikut:

1. *Returns*, penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah dibantu dengan kredit bank.
2. *Repayment*, menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali.
3. *Risk bearing ability*, bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan calon debitur mampu menanggung resiko kegagalan.

Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah usaha untuk menjaga kredit yang diberikan kepada calon debitur agar tetap lancar dan tidak sampai mengalami kemacetan. Menurut Mulyono (1996:479-487) adapun teknik-teknik pengawasan kredit terdapat tiga bagian, yaitu: pengawasan fisik, pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah. Monitoring perkreditan, pengawasan yang dilakukan melalui penelitian laporan tertulis debitur dan juga melalui rekening atau data-data yang dimiliki oleh bank. *Verband controle*, pengawasan yang dilakukan dengan cara tersamar pada saat mendatangi usaha debitur.

Kredit Macet Pertanda Kegagalan Bank

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah di bawah 5%. Kemacetan kredit (Kasmir, 2002) disebabkan oleh dua faktor:

1. Dari pihak perbankan, kurang telitinya pihak analisis kredit saat mengecek keaslian dokumen maupun salah perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, bisa juga penganalisa kredit melakukan analisa secara tidak obyektif.
2. Dari pihak nasabah, adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah tidak mau membayar kewajibannya kepada bank dan adanya unsur tidak sengaja, dimana nasabah mau membayar tetapi karena usahanya terkena musibah sehingga pembayarannya pun tertunda.

Hubungan Prosedur Kredit dengan Resiko Kredit

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menyalurkan kredit, maka bank harus menerapkan prosedur kredit dengan benar dan semestinya sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir. Menurut Mahmoeddin (2002:121) ada beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya kredit macet, yaitu: penyempurnaan prosedur kredit, memiliki prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, membawa nama baik bank, melengkapi dokumen sebelum realisasi kredit, melakukan pengawasan kredit, melakukan pengawasan terhadap petugas kredit, membuat kebijakan yang tepat, memegang prinsip kredit dengan konsekuen, mengantisipasi terjadinya kepentingan pribadi.

Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Siamat (1993), usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, diantaranya: penjadwalan ulang, perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu pengembalian kredit dan perubahan besarnya angsuran kredit. Persyaratan ulang, perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan lainnya. Penataan ulang, perubahan syarat kredit menyangkut penambahan dana seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Likuidasi, penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data deskriptif dari pihak-pihak yang dijadikan informan. Pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus pada perusahaan yang memberikan gambaran mengenai obyek tertentu dalam hal ini adalah bank X. Peneliti disini mengumpulkan informasi mengenai prosedur pemberian kredit untuk menghindari kredit macet dari pihak-pihak perkreditan yang terkait sebagai subjek penelitian.

Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis yang berfokus pada persoalan penelitian mengenai analisis prosedur pemberian kredit untuk menghindari kredit macet (Studi kasus pada bank X).

Penentuan Informan

Berdasarkan unit analisis yang telah dikemukakan di atas, maka pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini, yaitu: *Customer Service* (CS), *Teller*, Mantri, Kepala Unit, Debitur.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis prosedur pemberian kredit untuk menghindari kredit macet (Studi kasus pada bank X).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer, dimana data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari hasil wawancara langsung dan data sekunder, dimana data diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dimana peneliti disini membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan pemeriksaan fisik yang ada di lokasi penelitian. Dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan bukti dan catatan yang ada di perusahaan.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data pada penelitian ini, peneliti melalui beberapa proses yaitu *reading and coding, data reduction, data display, dan interpreting*. Proses yang dilakukan oleh peneliti tidak harus berurutan, apabila peneliti merasa kurang atau belum cukup, maka peneliti dapat melakukan proses tersebut secara berulang-ulang.

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan antara satu narasumber dengan narasumber lainnya guna menyesuaikan dan memperkuat data. Dan juga menggunakan literatur terkait yang bisa digunakan untuk mendukung hasil dari penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi Kredit Untuk Menghindari Resiko Kredit

Pihak bank hanya melayani permohonan kredit calon debitur dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dikarenakan mereka yang berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah telah memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu perjanjian yang berkekuatan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan para pihak (Pasal 1320 KUHPer). Kecakapan diukur apabila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya (Pasal 330 KUHPer). Sebelum memasuki usia debitur di atas 70 tahun, kredit harus berada di posisi lunas. Kemampuan usaha calon debitur dapat diukur berdasarkan faktor usia. Analisis kemampuan bertujuan untuk melihat kemampuan peminjam dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba (Kasmir, 2004). Tidak hanya faktor usia, untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet maka calon debitur harus memiliki masa kerja minimal 1 tahun (plafon kredit s/d Rp. 50.000.000) dan minimal 2 tahun (plafon kredit >Rp.50.000.000 s/d Rp. 100.000.000). Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:250), analisis kemampuan bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan kredit yang dapat diukur berdasarkan aspek produksi.

Besarnya pinjaman dapat diukur berdasarkan modal usaha yang dimiliki, calon debitur yang mengajukan permohonan Kupedes Komersial, besarnya pinjaman tidak melebihi Rp. 100.000.000 dan calon debitur yang mengajukan permohonan Kupedes Rakyat, besarnya pinjaman tidak melebihi Rp.25.000.000. Jika calon debitur melakukan peminjaman dana melebihi dari kepemilikan modal yang dipunyainya, jelas akan menimbulkan resiko di kemudian hari (Fahmi, 2008:15-16). Bank X juga mewajibkan calon debitur yang mengajukan permohonan kredit di atas Rp. 50.000.000 untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berdasarkan Surat Edaran

Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.23/1995 bahwa pemohon kredit di atas Rp. 50.000.000 diwajibkan memiliki NPWP. Pihak bank hanya mewajibkan calon debitur Kupedes Komersial untuk menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Sedangkan untuk calon debitur Kupedes Rakyat, pihak bank tidak mewajibkan untuk menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:87) walau bagaimanapun jaminan berupa harta benda tersebut tetap saja diperlukan untuk menambah ketenangan dan memberikan kepercayaan bank kepada debitur.

Adanya empat kategori usaha yang dihindari oleh bank X dalam memberikan kredit, diantaranya yaitu usaha *counter handphone*, penjual isi ulang pulsa, usaha warnet, kredit untuk tujuan spekulasi. Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara adalah bagian penting untuk dianalisis dan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan kredit kepada calon debitur (Fahmi, 2008:17). Menurut Puspani (2004:17) kredit yang perlu dihindari adalah kredit untuk tujuan spekulasi.

Pada tahap pertama, CS membantu calon debitur mengisi berkas permohonan kredit, sesuai dengan jenis permohonan kredit yang diinginkan. Menurut Suhardjono (2003:195) pada tahap awal pihak bank memprakarsai permohonan kredit dari nasabah, baik untuk permohonan kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan jumlah kredit, perubahan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit. Pada tahap yang kedua, apabila berkas permohonan kredit calon debitur sudah lengkap, maka CS *meregister* daftar calon debitur yang mengajukan permohonan kredit. Setiap permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan (Suyatno et al., 1991:64). Berkas permohonan kredit debitur baru diserahkan oleh CS kepada kepala unit untuk di disposisi. Sedangkan untuk debitur lama, ketika berkas permohonan kredit sudah lengkap dan sudah diteliti keabsahannya, maka berkas permohonan kredit tersebut langsung diserahkan CS kepada mantri. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak bank mengenai keadaan usaha calon debitur, surat-surat essensial perusahaan, jaminan atau agunan yang akan diberikan serta surat-suratnya dan sebagainya (Firdaus dan Ariyanti, 2011).

Pada tahap yang ketiga, setelah mantri yang bersangkutan memperoleh memo dari kepala unit, maka mantri akan menyeleksi kelengkapan-kelengkapan berkas calon debitur. Pada tahap yang keempat, jika permohonan kredit yang diberikan kepala unit melalui CS tidak lengkap, maka mantri akan mengembalikan berkas tersebut kepada CS untuk dilengkapi calon debitur terlebih dahulu. Surat-surat permohonan nasabah telah ditandatangani secara lengkap dan sah, daftar isian yang disediakan oleh bank dan diisi secara lengkap oleh nasabah, daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kreditnya (Suyatno et al., 1991:64).

Penentuan Kelayakan Pemberian Kredit Calon Debitur

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:84) pihak bank harus mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya. Pada tahap yang kelima, setelah berkas permohonan kredit calon debitur lengkap, maka mantri akan mulai melakukan penggalian informasi terhadap calon debitur. Tahap yang ke enam, dimana mantri mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD). Mantri juga melakukan *interview* dengan mendatangi rumah calon debitur dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai calon debitur. Untuk memperoleh informasi atau data-data peminta kredit maka pihak bank dapat melakukan *interview* dengan peminta kredit (Sinungan, 1995). Mantri juga melakukan *survey* dengan mengunjungi usaha calon debitur untuk melihat keadaan yang sebenarnya dari usaha calon debitur dan untuk mengetahui kebutuhan kredit yang diperlukan oleh calon debitur. Menurut Suhardjono (2003:195) perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kredit yang dibutuhkan agar tidak terjadi kelebihan kredit ataupun kekurangan kredit.

Menurut Suhardjono (2003:195) dari data dan informasi yang telah didapatkan, pejabat pemrakarsa melakukan analisa dan evaluasi kredit. Pada tahap yang ke tujuh, mantri akan melakukan penilaian kredit berdasarkan SID/SICD dan *interview* serta *survey*. Tahap ke delapan, jika memenuhi standar maka berkas pengajuan akan segera dikerjakan oleh mantri. Pada tahap yang ke sembilan, apabila tidak memenuhi, maka mantri akan membuat surat penolakan. Pada tahap yang ke sepuluh, mantri melakukan penilaian kredit terhadap calon debitur. Untuk menentukan nilai kredit, ada beberapa formulasi yang lazim digunakan, diantaranya yaitu

menggunakan analisis 5C (Sinungan, 1995). Penilaian yang dilakukan oleh mantri adalah penilaian kredit dengan menggunakan analisis 5C, diantaranya yaitu:

1. *Character*, hal yang menjadi penilaian dari karakter menyangkut mengenai gaya hidup calon debitur, keharmonisan dalam suatu keluarga, catatan kriminal jika ada, yang telah didapatkan melalui *interview* dengan calon debitur. Bobot penilaian terhadap *character* mempunyai persentase sebesar 60%, sedangkan untuk 4C yang lain, masing-masing mempunyai persentase sebesar 10%.
2. *Capacity*, mantri harus mengetahui informasi atas usaha yang akan dibiayai pada saat melakukan *survey* ke tempat usaha calon debitur yang dapat bertujuan untuk mengetahui kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan pengembalian kredit calon debitur. Kemampuan pengembalian kredit calon debitur yang ditetapkan oleh bank X dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.
3. *Capital*, dari *survey* yang dilakukan oleh mantri dapat dilihat kemampuan usaha calon debitur dalam menanggung beban pengeluaran yang dibutuhkan dan kemampuan menanggung resiko yang mungkin dialami usaha calon debitur, sehingga dapat diketahui modal yang dimiliki oleh calon debitur.
4. *Collateral*, besarnya nilai agunan minimal sebesar jumlah Kupedes Komersial yang diminta. Penilaian terhadap agunan berdasarkan *survey* agunan.
5. *Condition*, penilaian ini meliputi analisa terhadap pembeli, persaingan, serta hal-hal lainnya yang berpengaruh secara langsung terhadap usaha calon debitur.

Pada tahap terakhir, pengajuan kredit calon debitur sampai dengan Rp. 50.000.000, maka kredit diputus oleh kepala unit. Sedangkan pengajuan kredit >Rp. 50.000.000 sampai Rp. 75.000.000, maka kredit diputus oleh AMBM. Dan pengajuan kredit >Rp.75.000.000 sampai Rp. 100.000.000 maka kredit diputus oleh pimpinan cabang. Pemberian keputusan kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus kredit yang diberikan kewenangan untuk memutus kredit tersebut (Suhardjono, 2003:195).

Dokumen Pencairan Kredit Untuk Menjamin Keamanan Bank

Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit serta surat pengakuan hutang) mutlak harus mendahului pencairan kredit. Untuk setiap persetujuan kredit, nasabah harus membayar provisi kredit atau menurut ketentuan yang berlaku (Suyatno et al., 1991:80-81). Pada tahap pertama, *Customer Service* mencetak surat pengakuan hutang dan perjanjian kredit. Surat pengakuan hutang tidak dilegalisasi oleh notaris. Sedangkan perjanjian kredit dibuat melalui akta notaris. Seluruh provisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas oleh debitur.

Pembentukan Rekening Pinjaman Untuk Memindahbukukan Saldo Ke Rekening Debitur

Pada tahap yang kedua, CS melakukan pembentukan rekening pinjaman setelah penandatanganan dokumen pencairan kredit kepada debitur. Dan pada tahap yang ketiga, kepala unit melakukan aktivasi rekening pinjaman debitur, dengan membubuhkan paraf pada berkas rekening pinjaman debitur yang telah dicetak oleh CS. Setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk. Sebagai bukti verifikasi, pejabat harus membubuhkan parafnya pada saldo rekening pinjaman (Suyatno et al., 1991:81). Pada tahap yang ke empat, *teller* melakukan pencairan kredit tidak secara tunai. Cara pencairan kredit dapat dilakukan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah (Suyatno et al., 1991:81).

Teknik Pengawasan Kredit Untuk Mendeteksi Kemacetan Kredit

Pada tahap pertama, setelah 3 bulan dari tanggal pencairan kredit, mantri melakukan pengawasan kredit yaitu dengan mengunjungi usaha debitur secara terencana. Menurut Mulyono dan Teguh (1996:479) teknik pengawasan kredit terdapat tiga bagian, diantaranya yaitu: pengawasan fisik, monitoring perkreditan, *verband controlle* (tersamar).

Laporan Pengawasan Kredit Sebagai Bukti Penilaian Perkembangan Usaha Debitur

Dari pengawasan kredit, dapat diketahui apakah usaha yang dibiayai oleh pihak bank dapat menunjang kegiatan usaha debitur atau malah sebaliknya. Jika usaha debitur mengalami kemacetan, maka mantri akan membantu debitur dengan memberikan solusi yang tepat agar usaha debitur dapat bangkit kembali. Menurut Kasmir (2000:110) adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan.

Usulan Perbaikan Prosedur Pemberian Kredit Untuk Menghindari Kredit Macet

Apabila mantri hanya melakukan *interview* kepada calon debitur, maka calon debitur akan menyampaikan informasi yang positif menyangkut tentang dirinya, yang mana dapat mempengaruhi keputusan pihak bank untuk memberikan kredit kepada calon debitur dan menyembunyikan informasi yang berbau negatif tentang dirinya. Mengingat *character* memiliki bobot penilaian yang paling besar dibandingkan dengan *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*, seharusnya pengambilan keputusannya juga didasarkan pada informasi yang utuh, tidak hanya dalam lingkungan pribadi calon debitur akan tetapi juga didasarkan pada lingkungan tempat tinggal calon debitur dan lingkungan usaha calon debitur sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit macet.

Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti *social standing* (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam (Sinungan, 1995). Untuk menggali informasi mengenai calon debitur dapat dilakukan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang telah menjadi mitra bisnisnya selama ini, yaitu menyangkut kepuasan dan juga kedisiplinannya menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan finansial (Fahmi, 2008).

Apabila pihak bank tidak mewajibkan calon debitur Kupedes Rakyat untuk menyerahkan agunan sebagai syarat mengajukan permohonan kredit, maka calon debitur Kupedes Rakyat dapat melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri (*moral hazard*) atas beban yang ditanggung oleh pihak bank, dimana debitur menjadi malas untuk mengembalikan kredit kepada pihak bank karena tidak adanya agunan yang terikat sebagai jaminan utang. Dengan adanya agunan, maka calon debitur yang tidak ingin kehilangan agunannya, maka calon debitur tersebut akan berusaha untuk mengembalikan kredit kepada pihak bank sehingga kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. Walau bagaimanapun jaminan berupa harta benda tersebut tetap saja diperlukan dalam rangka memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank (Firdaus dan Ariyanti, 2011).

Apabila pihak bank tidak melegalisasi surat pengakuan hutang di hadapan notaris, maka debitur lebih berani mengambil resiko (*moral hazard*) untuk tidak mengembalikan kredit kepada pihak bank. Akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 55 ayat (2) UUD No. 30 tahun 2004). Apabila pihak bank melegalisasi surat pengakuan hutang, maka debitur tidak akan berani mengambil resiko, karena surat pengakuan hutang yang dilegalisasi oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga kredit macet dapat diminimalisir.

Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, apabila syarat-syarat yang dipenuhi nasabah telah dilaksanakan yaitu adanya pengikatan jaminan secara sempurna mutlak harus mendahului pencairan kredit (Suyatno et al., 1991:80-81). Apabila pihak bank tidak melakukan pengikatan jaminan sebelum kredit dicairkan kepada debitur, maka pihak bank tidak mempunyai kuasa secara jelas terhadap jaminan yang diikatkan sebagai pengikat hutang. Karena tidak adanya bukti yang dapat menguatkan pihak bank bahwa jaminan akan menjadi milik bank, apabila debitur tidak dapat mengembalikan kredit. Dengan tidak adanya bukti secara jelas, debitur memiliki peluang untuk melakukan *moral hazard*, dengan tidak menghendaki pihak bank untuk mengambil agunan debitur. Dengan adanya pengikatan jaminan, maka debitur tidak akan dapat

menyangkal kandungan yang tertulis dari pengikatan jaminan. Debitur yang tidak ingin jaminannya disita, maka debitur tersebut akan berusaha mengembalikan kredit kepada pihak bank, sehingga kredit macet dapat diminimalisir.

Menurut Mulyono dan Teguh (1996), pihak bank juga melakukan pengawasan monitoring perkreditan, dimana pihak bank melakukan pengawasan melalui penelitian laporan tertulis debitur dan juga melalui rekening atau data-data yang dimiliki oleh bank sebagai pemberi kredit. Apabila pihak bank tidak melakukan pengawasan monitoring perkreditan, maka pihak bank hanya memiliki informasi terbatas, yang mana penilaian laporan kunjungan nasabah hanya didasarkan pada pengawasan secara langsung setelah 3 bulan dari tanggal realisasi kredit. Apabila pihak bank melakukan pengawasan monitoring perkreditan, maka pihak bank dapat terus memantau usaha debitur, sehingga apabila usaha debitur menunjukkan akan mengalami tanda-tanda terjadinya kemacetan, maka pihak bank dapat segera mengetahui hal tersebut, sehingga kredit macet pun dapat diminimalisir.

Apabila pihak bank hanya melakukan pengawasan secara terencana yaitu dengan membuat janji terlebih dahulu kepada debitur saat melakukan pengawasan kredit, maka debitur mempunyai kesempatan untuk melakukan *moral hazard*, yang mana debitur dapat menyuruh kenalannya untuk menjadi pembeli. Menurut Mulyono dan Teguh (1996:479) pihak bank juga melakukan pengawasan secara tersamar (*verband controlle*) yaitu kegiatan pemeriksaan atas sesuatu perkiraan-perkiraan saling berhubungan. Jika antara kedua perkiraan saling berhubungan itu terdapat perbedaan, maka hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang harus diselidiki lebih lanjut. Dengan adanya pengawasan tersamar, maka dapat membuktikan perkiraan-perkiraan yang lain di dalam pengawasan secara terencana dan dapat mengurangi terjadinya *moral hazard* yang bisa dilakukan oleh debitur sehingga kredit macet pun dapat diminimalisir.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila pihak bank tidak mewajibkan calon debitur Kupedes Rakyat untuk menyerahkan agunan sebagai jaminan kredit, maka debitur akan malas mengembalikan kredit kepada pihak bank. Apabila pihak bank tidak melakukan *interview* kepada tetangga calon debitur dan kerabat bisnis calon debitur, maka pihak bank tidak dapat mengetahui keadaan watak atau sifat calon debitur dalam lingkungan tempat tinggal dan lingkungan usahanya.
2. Apabila pihak bank tidak melegalisasi surat pengakuan hutang kepada notaris maka surat pengakuan hutang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang mengikat pihak-pihak yang menandatangani. Apabila pihak bank tidak melakukan pengikatan jaminan maka pihak bank tidak mempunyai bukti secara jelas terhadap jaminan yang diikatkan sebagai pengikat hutang.
3. Apabila pihak bank tidak melakukan pengawasan monitoring perkreditan maka pengawasan kredit yang dilakukan oleh mantri menjadi tidak akurat. Apabila pihak bank tidak melakukan pengawasan secara tersamar, maka debitur mempunyai kesempatan untuk melakukan *moral hazard* di dalam usahanya.

Saran

Berdasarkan fakta yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Bank X diharapkan untuk selalu meninjau ulang prosedur pemberian kredit yang diterapkan mengikuti perkembangan jaman.
2. Bank X diharapkan selalu mengadakan evaluasi kelemahan dari prosedur yang diterapkan.
3. Bank X diharapkan untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank X. 2014. Jumlah Penyaluran Kredit dan Jumlah Kredit Macet pada bank X. Sidoarjo: Bank X
- Bastian, Indra, dan Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat
- Budi dan Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Fahmi, Irham. 2008. *Analisis Kredit dan Fraud: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Alumni
- Firdaus dan Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE
- Mahmoeddin. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan
- Mulyono, Teguh Pudjo. 1996. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Bank Indonesia. 2012. Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM. Diakses dari <http://www.bi.go.id/peraturan-perbankan> pada tanggal 13 November 2014
- Puspani. 2004. *Penerapan Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Rakyat Indonesia*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Surabaya: Program Sarjana Universitas Airlangga
- Scott. 2000. *Financial Accounting theory 2nd Ed*. Canada: Pretice Hall
- Siamat, Dahlan. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: CV. Intermedia
- Sinungan, Muchdarsyah. 1995. *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soeroso. 2011. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Suyatno, Chalik, Sukada, Tinon, dan Marala. 1991. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- _____.1995. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.23/1995. Diakses dari www.online-pajak.com pada tanggal 1 Februari 2015
- _____.2014. *Jabatan Notaris*. Jakarta: PT. Tatanusa